BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Schur dan Goode menyatakan bahwa kejahatan ialah suatu bentuk perilaku yang menyimpang dan akan selalu melekat pada kehidupan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi, transportasi, informasi dan komunikasi yang modern, kejahatan yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana bisa dilakukan kapan saja, dimana saja dan dengan cara apa saja.[1] Salah satu bentuk tindak pidana yaitu penyalahgunaan narkotika. Mengamati perkembangan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika saat ini sangat mengkhawatirkan dan dapat mengancam masa depan generasi saat ini. Terlihat dari data BNN pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah 1079 kasus narkoba dan 1671 tersangka kasus narkoba.[2] Maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini menjadi fenomena yang memprihatinkan karena penyalah guna narkotika tidak hanya dikalangan masyarakat umum namun di semua kalangan seperti salah satunya di kalangan Militer.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

---

[1]Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012, hlm. 1.
[2] Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, terdapat dalam https://bnn.go.id/ diakses tanggal 16 maret, 2022.

Penyalahgunaan Narkotika dapat dijumpai dari berita baik di media cetak maupun elektronik yang nyaris setiap hari memberitakan mengenai pelaku penyalahgunaan narkotika. Menyebarnya penyalah guna maupun korban tindak pidana narkotika ini telah tersebar ke semua masyarakat mulai dari remaja, orang tua, yang berpendidikan maupun yang tidak dan dari semua jenis profesi.[3]

Bahaya pemakai narkotika tidak mengenal waktu, tempat dan strata sosial seseorang. Obat terlarang ini dapat merambah seluruh kalangan masyarakat bahkan aparat penegak hukum maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut terlibat sebagai pengedar dan penyalahguna narkotika. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjauhi narkotika, mengingat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada.

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu alat pertahanan Negara yang bertugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4] Menurut pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa :[5]

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

---

[3] Hatarto Pakpahan, "Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 226. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.5.

[4]Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 10.

[5]Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

> "Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata."

Meskipun sama-sama menjadi warga Negara Republik Indonesia, TNI juga sebagai masyarakat biasa, namun dikarenakan terdapat beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai alat pertahanan Negara, maka TNI dibutuhkan dalam hal ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasi, maka seakan-akan menjadi kelompok tersendiri untuk mewujudkan tugas pokoknya.[6] Selain itu TNI juga dapat mengayomi masyarakat dan memberi contoh yang baik salah satunya yaitu tidak menyalahgunakan narkotika, karena di pandangan hukum semua itu sama tidak memandang apakah orang yang melakukan tindak pidana itu pejabat atau masyarakat biasa sesuai dengan pernyataan Pasal 28 (D) ayat 1 KUHPM yaitu :[7]

> "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Apabila Anggota TNI berbuat suatu Tindak Pidana, maka tetap diproses pidana sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya keistimewaan apapun, dari tahap pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan peradilan menyesuaikan dengan hukum acara peradilan militer

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

---

[6]Monalisa Mariche Rebeca Marey, "Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Pengadilan Militer Yogyakarta," 2016.

[7] Pasal 28 D ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Prajurit TNI juga diberlakukan hukum khusus yaitu hukum pidana militer, karena dalam pelanggaran tindak pidana tertentu, hukumannya masih dirasa terlalu ringan jika hanya memberlakukan hukum pidana umum. Hukum Pidana Militer berisikan peraturan yang bertentangan dari ketentuan yang diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi anggota TNI. Namun, dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti tidak tunduk pada hukum pidana umum, bagi militer diberlakukan aturan hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.[8]

TNI adalah suatu alat pertahanan negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI diharapkan dapat mengayomi masyarakat dan memberi contoh yang baik salah satunya yaitu tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, aturan mengenai penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapula aturan mengenai rehabilitasi yaitu ditegaskan melalui Surat Telegram Nomor 398 tahun 2009 dan pemecatan melalui pasal 26 ayat (1) KUHPM, serta diatur pula mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap TNI yang

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

[8] Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 52.

menyalahgunakan narkotika harus berdasarkan pasal 183, 184, 197 ayat (1) KUHAP.

Semua perbuatan dan tindakan anggota TNI yang melanggar aturan hukum, disiplin, tata tertib yang menyebabkan turunnya martabat dan kewibawaan prajurit TNI serta menimbulkan keresahan dalam masyarakat harus segera diproses hukum. Maka dari itu sudah seharusnya seorang anggota TNI taat dan menjunjung tinggi kedisiplinan terhadap aturan hukum yang berlaku, namun pada realitanya tetap masih ada para anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

Berdasarkan data hasil dari penelitian Badan Narkotika Nasional di Indonesia, data penyalahgunaan narkotika pada tahun 2018 yaitu mencapai 914 kasus dan 1.355 tersangka serta pada tahun 2019 terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika sejumlah 1.155 kasus yang berhasil diungkap.[9] Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan hampir setiap hari terdapat kasus penyalah guna narkotika terjadi di negara Indonesia, seiring berjalannya waktu penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum saja namun, salah satunya juga dilakukan oleh aparat Hukum yaitu anggota TNI. Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya anggota TNI menjadi

[9]Badan Narkotika Nasional, "Survei Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2018," 2018, Hlm. 3.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

panutan untuk masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Secara yuridis tindak pidana narkotika ini dilarang maka dari itu perlunya ditanggulangi. Dalam penelitian ini lebih membahas mengenai pertimbangan hakim dan bagaimana penjatuhan pidana terhadap TNI yang menyalahgunakan Narkotika golongan I. Kasus narkotika pada TNI ini memiliki ragam jenis hukuman yang berbeda dengan masyarakat sipil, maka dari itu perlunya masyarakat sipil dan militer perlu mengetahui.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pada Beberapa Putusan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi sanksi terhadap TNI yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I?
2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri?

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dikalangan TNI.
2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri di Kalangan Militer.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan terhadap penelitian ini. Maka dalam Orisinalitas Penelitian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Muhammad Caesar. (2018)

   Penelitian Muhammad Caesar (2018), berjudul *"Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69K/MIL/2016)"*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut pandangan hukum pidana islam dan hukum positif di Indonesia.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dilingkungan militer terdapat cara menanggulangi penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer yaitu antara lain mengadakan penyuluhan cara-cara mencegahnya, melakukan razia dadakan di malam hari, melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya angkatan darat serta pemeriksaan melalui screening test narkotika dan pada putusan nomor 69K/MIL/2016 terdakwa telah terbukti sah dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009.

2. Hasil Penelitian Gary A. Bakri (2020)

Penelitian Gary A. Bakri (2020), berjudul "*Analisis Putusan Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika (Studi Putusan 9 K/Mil.2018)*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum penggunaan narkotika bagi anggota militer dan pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang menggunakan narkotika.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, aturan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika bagi kalangan militer yang merupakan subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Maka, hal ini dapat dikatakan bahwa subjek tindak pidana umum dan militer merupakan satu kesatuan. Dalam hal ini harus memperhatikan aturan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Pasal 1 ayat (2) KUHP yang bermanfaat bagi tersangka, memperhatikan hal itu maka, perlunya dikehendaki penerapan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih ringan. Pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer mengatur tentang jenis sanksi yang dapat diterima ketika anggota TNI yang telah terbukti melanggar tindak pidana yaitu pemecatan secara tidak hormat. Sedangkan terkaita hukuman pidana untuk pengguna narkotika bagi diri sendiri sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I, diatur di Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

3. Hasil Penelitian Ardan Udika Oktava (2013)

Penelitian Ardan Udika Oktava (2013), berjudul "*Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI (Study Kasus Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2012)*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan Pengadilan Militer dalam proses persidangan Perkara Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota militer dan pertimbangan hukum Pengadilan Militer ketika proses Penjatuhan Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi anggota TNI.

4. Hasil Penelitian Reza Insan Cariera Fansnegara (2018)

Penelitian Reza Insan Cariera Fansnegara (2018), berjudul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Militer*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penegakan hukum tindak pidana narkotika di lingkungan TNI dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, Hakim ketika memutuskan suatu perkara pidana diwajibkan memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah di imbuhi dengan keyakinan hakim, namun apabila kurangnya alat bukti, Hakim Militer dapat menjatuhkan putusan berdasarkan petunjuk dan anggota militer yang melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkotika pasti mendapat sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

5. Hasil Penelitian Nur Novita Putri (2021)

Penelitian Nur Novita Putri (2021), berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Semdiri Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan Untuk mengidentifikasi hukum pidana yang mengatur tindak penyalahgunaan narkotika golongan I oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan memahami penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh anggota TNI.

Tabel 1.1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Caesar	*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69K/MIL/2016)*	➢ Menggunakan jenis penelitian kualitatif ➢ Membahas mengenai penyalahgunaan narkotika dikalangan TNI	Penelitian ini membahas mengenai dampak dan sanksi sedangkan penelitian sekarang lebih membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika dan penjatuhan pidana terhadap penyalah guna narkotika bagi

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

				diri sendiri di kalangan Militer.
2.	Gary A. Bakri	*Analisis Putusan Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika (Studi Putusan 9K/Mil.2018)*	➢ Menggunakan jenis penelitian kualitatif ➢ Membahas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika	Pada penelitian ini membahas mengenai ketentuan hukum,pertanggungjawaban dan analisis putusan sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai pertimbangan hakim pada beberapa putusan dan penjatuhan pidana terhadap

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

				penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.
3.	Ardan Udika O.	*Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI (Study Kasus Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2012)*	➢ Menggunakan jenis penelitian kualitatif ➢ Membahas menganai penyalahgunaan narkotika dikalangan militer	Pada penelitian terdahulu lebih membahas kewenangan pengadilan militer dan pertimbangan hukum sedangkan penelitian sekarang membahas pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana terhadap penyalah guna narkotika bagi

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

				diri sendiri.
4.	Reza Insan C.	*Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Militer*	➢ Menggunakan metode penelitian kualitatif ➢ Membahas tindak pidana narkotika dikalangan militer	Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan pada penegakan hukum dan factor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkotika di TNI sedangkan penelitian sekarang lebih focus terhadap pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana terhadap

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

				penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.
5.	Nur Novita P.	*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Semdiri Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)*	Membahas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan militer.	➢ Penelitian terdahulu membahas penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di kalangan militer sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

				pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. ➢ Menggunakan metode kuantitatif

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

E. Definisi Operasional

Berdasarkan Judul Penelitian yang ditetapkan, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian, sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari tinjauan adalah memeriksa, memahami, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Berdasarkan Kamus Hukum, kata yuridis yang mempunyai arti menurut hukum atau dari segi hukum. Jadi,

kesimpulan pengertian tinjauan yuridis yaitu mempelajari dengan memeriksa suatu pandangan dari segi hukum.[10]

2. Anggota TNI adalah Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang merupakan seorang yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan undang-undang dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam pembelaan negara dengan dilengkapi dengan senjata, rela berkorban jiwa dan raga, berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.[11] Berdasarkan hal tersebut, Anggota militer yang dimaksud adalah Anggota militer yang menyalahgunakan narkotika berdasarkan putusan.
3. Penyalahguna Narkotika ialah seseorang yang menggunakan narkotika tanpak hak atau melawan hukum.[12] Berdasarkan hal tersebut, penyalahguna narkotika yang dimaksud adalah yang dilakukan oleh Anggota militer yang menyalahgunakan narkotika.
4. Narkotika Golongan I ialah narkotika yang hanya boleh digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta terdapat potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.[13]

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

---

[10]Sudut Hukum, *Pengertian Tinjauan Yuridis*, terdapat dalam https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html, diakses tanggal 16 Maret 2022.
[11] BABINKUM TNI, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer", 2011, hlm. 82.
[12] Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[13] Aulia Fadhli, *NAPZA Ancaman,Bahaya,Regulasi dan Solusi* Penanggulangannya, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 56.